

## **Inovasi Proses Bisnis SPBE**

“Merupakan dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan”

### **TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN**


Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.

### **Ruang Lingkup**

- IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang selaras dengan Arsitektur SPBE IPPD dan didokumentasikan berpedoman pada proses penyusunan peta bisnis proses IPPD.
- Disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- Pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- Kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Inovasi proses bisnis mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta Cross Functional Map sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.

### **REFERENSI INOVASI PROSES BISNIS SPBE**

- Perpres No. 95 Tahun 2018 -SPBE (Pasal 23 s.d. 25)
- PermenPANRB No. 19 Tahun 2018
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 -Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.962 Tahun 2021 -Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi SPBE



Dokumen Peta Proses Bisnis (ps-16)

PermenPANRB 19/2018

**Arsitektur SPBE IPPD**

↓

Diselaraskan

Redesign

Rework

Removing

Outsource

Replace Automation /

Rekayasa Proses Bisnis